

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen PPAS memuat tentang rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta rencana pembiayaan daerah. Penyusunan PPAS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah 2. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan 3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Tujuan penyusunan PPAS adalah untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Parepare sebagai salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyusunan APBD akan memiliki kedudukan yang penting, karena merupakan rancangan program dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada

SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Penyusunan PPAS Kota Parepare Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Parepare Tahun 2020.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan PPAS kepada DPRD. Selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 akan lebih efektif.

## **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD.**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
- d. Menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kegiatan;

## **1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD.**

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;.
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - k. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- l. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
- m. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat;
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
- o. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PDAM (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
- p. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019).

## BAB II

### RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 2.1 RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kota Parepare Pada Tahun 2020 di proyeksikan sebesar Rp. 996.643.982.592 mengalami penurunan 1,81% atau sebesar Rp. 18.410.512.024 jika dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD tahun 2019 yang mencapai Rp. 1.015.054.494.616. Penurunan pendapatan daerah ini dipengaruhi oleh adanya pengurangan pada sektor Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pengurangan pada Dana penyesuaian dan otonomi khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp. 157.042.471.858 pada rencana perubahan APBD 2019 menjadi Rp. 165.912.950.480 pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.870.478.622 atau 5,65%. Peningkatan PAD diproyeksikan berasal dari 3 (tiga) sektor yaitu Pajak Daerah sebesar Rp. 40.242.500.0000, Retribusi Daerah sebesar Rp. 8.972.510.065, dan Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mencapai Rp. 7.694.535.351. Sementara, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan sedikit berkurang menjadi Rp. 109.003.405.064. Adapun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 16,65%.

Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 52.565.367.354 atau 7,96% sehingga total dana perimbangan di Tahun 2020 sebesar Rp. 712.556.906.544, lebih tinggi dibanding perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 659.991.539.190. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 71,50%. Peningkatan dana perimbangan berasal dari semua sektor. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 20.119.687.000 di tahun 2019 menjadi Rp. 21.125.671.350 di Tahun 2020 atau meningkat Rp. 1.005.984.350.000 (5,00%). Dana Alokasi Umum meningkat sebesar Rp. 18.999.327.920 atau 4,00% dari Rp. 474.983.198.000 di rencana perubahan Tahun 2019 menjadi Rp. 493.982.525.920 di Tahun 2020. Sementara, Dana

Alokasi Khusus yang mengalami peningkatan paling besar yaitu Rp. 32.560.055.084 (19,75%) dari Rp. 164.888.654.190 di tahun 2019 menjadi Rp. 197.448.709.274 di tahun 2020.

Sedangkan pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diproyeksikan Rp. 118.974.125.568 di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 79.846.358.000 atau 40,32% jika dibandingkan rencana perubahan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 198.020.483.569. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berkontribusi sebesar 11,86% terdiri dari i) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus menurun sebesar Rp. 16.064.849.000 (55,43%) menjadi Rp. 12.918.000.000; ii) Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 21.250.000.000; iii) Sementara, Dana Hibah dan Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya diproyeksikan tetap masing-masing sebesar Rp. 21.966.000.000 dan Rp. 61.840.125.568.

Realisasi dan Rencana Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Realisasi dan Rencana/Proyeksi Pendapatan Tahun 2016-2020**

Kode	Uraian	Tahun Anggaran (dalam juta rupiah)				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Rencana Perubahan Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>138.015</b>	<b>140.621,66</b>	<b>57.736,56</b>	<b>157.042,47</b>	<b>165.912,95</b>
1.1.1	Pajak daerah	19,388	27.856,99	30.348,99	31.975,00	40.242,50
1.1.2	Retribusi daerah	11.336	7.504,25	7.495,45	7.888,67	8.972,51
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	5.000	6.176,09	6.473,34	6.995,03	7.694,54
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	102.341	99.084,33	13.418,78	110.183,71	109.003,41
<b>1,2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>844.594</b>	<b>674.911,16</b>	<b>599.611,91</b>	<b>659.991,54</b>	<b>712.556,91</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	33.374	19.106,89	17.329,80	20.119,69	21.125,67
1.2.2	Dana alokasi umum	462.884	454.752,41	454.752,41	474.983,20	493.982,53

1.2.3	Dana alokasi khusus	275.665	201.051,86	127.529,70	164.888,65	197.448,71
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	72.671	-	-	-	-
<b>1,3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>60.707</b>	<b>76.720,80</b>	<b>89.975,13</b>	<b>198.020,48</b>	<b>118.174,13</b>
1.3.1	Hibah	4.477	18.175,32	19.038,93	24.116,36	21.966,00
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	44.666	43.605,88	38.291,22	62.040,13	62.040,13
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	-	7.500,00	25.250,00	28.982,85	12.918,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	11.564	7.439,60	7.394,98	82.881,15	21.250,00
	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.043.316</b>	<b>913.448,82</b>	<b>747.323,59</b>	<b>1.015.054,49</b>	<b>996.643,98</b>

## 2.2 RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Tahun 2020, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 13.643.806.917 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019, sedang dari sektor lainnya masih nihil. Pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN 2020 (Rp)	DASAR HUKUM
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>165.912.950.480</b>	
1.1	Pajak daerah	40.242.500.000	
1.2	Retribusi daerah	8.972.510.065	
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	7.694.535.351	
1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	109.003.405.064	
<b>2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>712.556.906.544</b>	
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	21.125.671.350	

2.2	Dana alokasi umum	493.982.525.920	
2.3	Dana alokasi khusus	197.448.709.274	
<b>3</b>	<b><i>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</i></b>	<b>118.174.125.568</b>	
3.1	Hibah	21.966.000.000	
3.2	Dana darurat	-	
3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	62.040.125.568	
3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	12.918.000.000	
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	21.250.000.000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>996.643.982.592</b>	
<b>4</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>13.643.806.917</b>	
4.1	Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	13.643.806.917	
4.2	Pencairan dana cadangan	-	
4.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	
4.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
4.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	
4.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>13.643.806.917</b>	
	<b>JUMLAH DANA YANG TERSEDIA</b>	<b>1.010.287.789.509</b>	



### **BAB III**

#### **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Prioritas Belanja Daerah yang dirumuskan dalam PPAS APBD Kota Parepare Tahun 2020, mengacu kepada Kebijakan Umum APBD Kota Parepare Tahun 2020, yang juga disusun berdasarkan RKPD Kota Parepare Tahun 2020. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran daerah.

Paradigma kebijakan anggaran belanja yang menerapkan prinsip "*money follow program*" dengan cara memastikan bahwa hanya program yang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah yang akan dialokasikan anggarannya bukan sekedar tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD saja. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah maupun nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas pembangunan nasional/daerah dengan program/kegiatan prioritas.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana perkotaan, serta fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal tersebut juga dimaksudkan sebagai perwujudan visi misi dalam kebijakan pembangunan diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan - tujuan yang telah ditetapkan dan mampu menjabarkan agenda-agenda pembangunan. Selain itu, belanja daerah diorientasikan melalui pencapaian strategi *pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment*.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sasaran strategis daerah dan indikator kinerja daerah yang akan dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut;

**Tabel 3.1**  
**Matriks Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan</b>	Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kontribusi sektor Jasa kesehatan.</li> <li>2. Meningkatnya kontribusi sektor jasa pendidikan dan kegiatan sosial.</li> <li>3. Meningkatnya kontribusi sektor jasa pariwisata</li> </ol>
2.	<b>Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan</b>	Memberikan pelayanan yang prima dan profesional serta mengoptimalkan pemenuhan hak dasar masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya mutu pelayanan publik.</li> <li>2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatnya peserta didik usia sekolah.</li> <li>4. Meningkatnya ketersediaan keanekaragaman pangan.</li> </ol>
3.	<b>Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki</b>	Meningkatkan upaya untuk menghadirkan sumber ekonomi baru dan optimalisasi potensi ekonomi daerah.	Meningkatnya nilai produksi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur perkotaan.

		Meningkatkan upaya pembukaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	Tersedianya lapangan kerja.
		Peningkatan pengawasan distribusi dan ketersediaan komoditi.	Terkendalnya harga komoditi.
		Peningkatan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.	1. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat. 2. Menurunnya persentase penduduk miskin.
<b>4.</b>	<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter</b>	Meningkatkan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli masyarakat.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
		Meningkatkan penguasaan ilmu dan pengetahuan teknologi.	1. Meningkatnya kecerdasan dan pengetahuan ilmu pengetahuan. 2. Menurunnya jumlah penduduk yang buta aksara.
		Mewujudkan pembangunan kota yang mengutamakan kesetaraan gender serta perlindungan anak	1. Terwujudnya pembangunan berbasis kesetaraan gender 2. Terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak
<b>5.</b>	<b>Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan</b>	Mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah

	<b>informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel</b>	transparan di semua tingkatan pemerintahan	2. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik
6.	<b>Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya</b>	Mewujudkan masyarakat parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama	1. Meningkatnya kualitas pelayanan serta kegiatan keagamaan
		Meningkatkan partisipasi masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah

Adapun Target Kinerja Tahun 2020 dari setiap indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2020	SKPD
1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan	Kontribusi Sektor Jasa Kesehatan terhadap PDRB	Persen	5,18	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya kontribusi sektor jasa pendidikan dan kegiatan sosial	Kontribusi Sektor Jasa Pendidikan dan Kegiatan Sosial terhadap PDRB	Persen	6,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3	Meningkatnya kontribusi sektor jasa pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	6,06	Dinas Pariwisata
4	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,50	Seluruh SKPD
		Rasio Panjang Jalan dengan Luas Wilayah	Persen	3,09	Dinas PUPR
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Persen	70,80	Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,02	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	0,03	Dinas Kesehatan
6	Meningkatnya peserta didik usia sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Persen	10,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Meningkatnya ketersediaan keanekaragaman pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	91,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Penguatan Cadangan Pangan	Ton	3	Dinas Ketahanan Pangan
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	100	Dinas Ketahanan Pangan
8	Meningkatnya nilai produksi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur perkotaan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,31	Bappeda
		PDRB per kapita	Juta Rupiah	47,37	Bappeda
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	$74 \leq x \leq 82$	Dinas Lingkungan Hidup
9	Tersedianya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,90	Dinas Tenaga Kerja
		Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)	Persen	47,7	Dinas Tenaga Kerja
10	Terkendalinya harga komoditi	Inflasi	Persen	2,50	Bagian Ekonomi Setdako
11	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,35	Dinas Sosial

	masyarakat				
12	Menurunnya presentase penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	Persen	5,33	Dinas Sosial
13	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,64	Bappeda
14	Meningkatnya kecerdasan dan pengetahuan ilmu pengetahuan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,97	Dinas Pendidikan
15	Menurunnya jumlah penduduk yang buta aksara	Angka Melek Huruf	Persen	97,83	Dinas Pendidikan
16	Terwujudnya pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,59	Dinas PPPA
17		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	62,56	Dinas PPPA
18	Terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Angka Penilaian Kota Layak Anak	Poin	650	Dinas PPPA
19	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Keuangan
20	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik.	Persen	100	Seluruh SKPD
		Nilai SAKIP	Nilai	B	Bag. Organisasi Setdako
21	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan dan religiusitas masyarakat	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Persen	0,64	Dinas Satpol PP
22	Meningkatnya sinergitas	Persentase Partisipasi	Persen	78	Bappeda

	perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah	Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan			
--	----------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	--	--

Memperhatikan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Parepare tahun 2018-2023 yang tertuang pada RPJMD Kota Parepare, maka prioritas pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penurunan Angka Kemiskinan.
2. Peningkatan Infrastruktur daerah.
3. Pengembangan kepariwisataan daerah, Peningkatan produktifitas pertanian, perikanan, dan peternakan, Pengembangan iklim usaha, dan Perluasan lapangan kerja serta pengurangan tingkat pengangguran.
4. Peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan pengelolaan sumber daya air, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
5. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Disamping itu, ditetapkan kebijakan program peduli yang juga menjadi kegiatan-kegiatan prioritas di tahun 2020, yang meliputi : i) Peduli Lorong yang diintegrasikan dengan penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat; ii) Peduli beras miskin; iii) Peduli Bedah Rumah; iv) Peduli rumah impian; v) Peduli bantuan sosial; vi) Peduli trotoar, sanitasi, dan drainase; vii) Peduli RTH; viii) Pembangunan Mattorotasi Water Park; ix) Pembangunan Museum BJ. Habibie; dan x) Peningkatan even-even pariwisata.

Adapun Sasaran Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2020 telah tercantum dengan jelas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023. Sasaran pembangunan tersebut, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Sasaran Pembangunan Daerah, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab
<b>I</b>	<b>Misi 1 : Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan</b>			
	<b>Tujuan 1 : Meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur strategis bidang kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan</b>			
1	Meningkatnya kontribusi sektor Jasa kesehatan	Kontribusi Sektor jasa Kesehatan terhadap PDRB	5,18%	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya kontribusi sektor jasa pendidikan dan kegiatan sosial	Kontribusi Sektor jasa Pendidikan dan kegiatan sosial terhadap PDRB	6,17%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatnya kontribusi penyediaan akomodasi dan makan minum	Kontribusi Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	6,06%	Dinas KOP
<b>II</b>	<b>Misi 2 : Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan</b>			
	<b>Tujuan 1 : Memberikan pelayanan yang prima dan profesional serta mengotimalkan pemenuhan hak dasar masyarakat</b>			
1	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50	Seluruh SKPD
		Rasio Panjang Jalan dengan luas wilayah	3,09%	Dinas PUPR
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	70,80 Tahun	Dinas Kesehatan
		Persentase balita gizi buruk	0,02%	Dinas Kesehatan
		Prevalensi balita gizi kurang	0,03%	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya peserta didik usia sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,11 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Meningkatnya Ketersediaan keanekaragaman pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Penguatan cadangan pangan	3 Ton	Dinas Ketahanan Pangan
		Penanganan daerah rawan pangan	100%	Dinas Ketahanan Pangan
<b>III</b>	<b>Misi 3 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki</b>			



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab
<b>A</b>	<b>Tujuan 1</b> : Meningkatkan upaya untuk menghadirkan sumber ekonomi baru dan optimalisasi potensi ekonomi daerah			
1	Meningkatnya nilai produksi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur perkotaan	Pertumbuhan Ekonomi	7,31%	Seluruh SKPD
		PDRB per kapita	47,37 juta rupiah	Seluruh SKPD
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74 ≤ x ≤ 82	Dinas Lingkungan Hidup
<b>B</b>	<b>Tujuan 2</b> : Meningkatkan upaya pembukaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha			
2	Tersedianya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,90%	Dinas Tenaga Kerja
		Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)	17,7%	Dinas Tenaga Kerja
<b>C</b>	<b>Tujuan 3</b> : Meningkatkan pengawasan distribusi dan ketersediaan komoditi			
1	Terkendalinya harga komoditi	Tingkat Inflasi	2,50%	Seluruh SKPD
<b>D</b>	<b>Tujuan 4</b> : Meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan			
1	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	0,35%	Seluruh SKPD
2	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	5,33%	Dinas Sosial
<b>IV</b>	<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter</b>			
<b>A</b>	<b>Tujuan 1</b> : Meningkatkan indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli masyarakat			
1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	77,64	Seluruh SKPD
<b>B</b>	<b>Tujuan 2</b> : Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi			
1	Meningkatnya kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan	Harapan Lama Sekolah	14,97 Thn	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Menurunnya jumlah penduduk yang buta aksara	Angka melek huruf	97,83 %	
<b>C</b>	<b>Tujuan 3</b> : Mewujudkan pembangunan kota yang mengutamakan kesetaraan gender serta perlindungan anak			
1	Terwujudnya pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	97,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Pemberdayaan Gender	62,56	
2	Terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Angka Penilaian Kota Layak Anak	650 Point	
<b>V</b>	<b>Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel</b>			
<b>A</b>	<b>Tujuan 1</b> : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat pemerintahan			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Opini BPK	WTP	Badan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab
	pemerintah.			
2	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik.	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik.	100	Bagian Organisasi Setdako
		Nilai SAKIP	B	
<b>VI</b>	<b>Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya</b>			
<b>A</b>	<b>Tujuan 1</b> : Mewujudkan masyarakat parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama			
<b>1</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan serta kegiatan keagamaan	Angka kriminalitas yang tertangani	0,64%	
<b>B</b>	<b>Tujuan 2</b> : Meningkatkan partisipasi masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat			
<b>1</b>	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah	Presentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	78%	

**BAB IV**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN**  
**PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

**4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan baik untuk Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang disajikan dalam tabel 4.1.

***Tabel 4.1***

Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Urusan Tahun Anggaran 2020  
Berdasarkan Urusan Pemerintahan/SKPD

<b>NO</b>	<b>URUSAN / SKPD</b>	<b>PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA (Rp)</b>	<b>KET</b>
<b>A.</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>405.177.935.425</b>	<b>63,73%</b>
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>49.549.577.500</b>	
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.549.577.500	
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>201.537.529.594</b>	
2.1	Dinas Kesehatan	60.344.036.000	
2.2	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Andi Makkasau	141.193.493.594	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>109.651.727.000</b>	
3.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	109.651.727.000	
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>27.269.769.000</b>	
4.1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	27.269.769.000	
<b>5</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.714.064.811</b>	
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja	3.926.514.811	
5.2	Dinas Pemadam Kebakaran dan	3.787.550.000	

	Penyelamatan		
<b>6</b>	<b>Sosial</b>	<b>9.455.267.250</b>	
6.1	Dinas Sosial	9.455.267.520	
<b>B</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>76.914.225.536</b>	<b>12,10%</b>
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>2.272.823.500</b>	
1.1	Dinas Tenaga Kerja	2.272.823.500	
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>2.939.317.600</b>	
2.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.939.317.600	
<b>3</b>	<b>Pangan</b>	<b>1.564.631.219</b>	
3.1	Dinas Ketahanan Pangan	1.564.631.219	
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>10.230.000.000</b>	
4.1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	10.230.000.000	
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>23.327.220.000</b>	
5.1	Dinas Lingkungan Hidup	23.327.220.000	
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>3.111.662.217</b>	
6.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.111.662.217	
<b>7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	-	
<b>8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>5.297.811.000</b>	
8.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.297.811.000	
<b>9</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>2.836.050.000</b>	
9.1	Dinas Perhubungan	2.836.050.000	
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.504.246.000</b>	
10.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.504.246.000	
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>	<b>517.000.000</b>	
11.1	Dinas Tenaga Kerja	517.000.000	
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>3.478.800.000</b>	
12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.478.800.000	
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>9.000.854.000</b>	
13.1	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	9.000.854.000	
<b>14</b>	<b>Statistik</b>	<b>115.000.000</b>	
14.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	115.000.000	

<b>15</b>	<b>Persandian</b>	<b>40.000.000</b>	
15.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000.000	
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>3.905.000.000</b>	
16.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.905.000.000	
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>1.661.810.000</b>	
17.1	Dinas Perpustakaan	1.661.810.000	
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>112.000.000</b>	
18.1	Dinas Perpustakaan	112.000.000	
<b>C</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>14.677.175.284</b>	<b>2,31%</b>
<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>2.439.484.913</b>	
1.1	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan	2.439.484.913	
<b>2</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>7.784.000.000</b>	
2.1	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	7.784.000.000	
<b>3</b>	<b>Pertanian</b>	<b>4.453.690.471</b>	
3.1	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan	4.453.690.471	
<b>4</b>	<b>Kehutanan</b>	-	
4.1	Dinas Lingkungan Hidup	-	
<b>5</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	-	
5.1	Dinas Lingkungan Hidup	-	
<b>D</b>	<b>URUSAN PENUNJANG FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>138.574.081.959</b>	<b>21,80%</b>
<b>1</b>	<b>Unsur Perencanaan</b>	<b>5.447.351.500</b>	
1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.447.351.500	
<b>2</b>	<b>Unsur Keuangan</b>	<b>23.938.476.064</b>	
2.1	Badan Keuangan	23.938.476.064	
<b>3</b>	<b>Unsur Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan</b>	<b>6.663.476.400</b>	
3.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.663.476.400	
<b>4</b>	<b>Unsur Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>632.500.000</b>	
4.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	632.500.000	
<b>5</b>	<b>Unsur Penunjang Fungsi Pemerintahan Lainnya</b>	<b>101.892.277,995</b>	<b>16,03%</b>
5.1	Sekretariat Daerah	46.718.295.000	
5.1	Sekretariat DPRD	25.842.078.800	
5.3	Inspektorat Daerah	2.896.420.000	

5.4	Kecamatan Bacukiki	5.078.567.895	
5.5	Kecamatan Bacukiki Barat	6.923.082.800	
5.6	Kecamatan Ujung	6.024.550.000	
5.7	Kecamatan Soreang	7.761.049.500	
5.8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.782.468.000	
5.9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.033.500.000	
	<b>JUMLAH TOTAL = (A+B+C+D)</b>	<b>635.730.418.204</b>	

#### 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan Kebijakan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun dengan mengacu pada RKPD Kota Parepare Tahun Anggaran 2020 yang disajikan secara lengkap pada tabel berikut: